

JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Nilda Susilawati

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

E-mail: *nildaquila@gmail.com*

Abstrak: *Buying and selling gold in cash is a golden treasure transfer contract from someone to someone else who is done by cash or credit. the purpose of this study is to analyze the system of indirect buying and selling that occurs in society today. this research includes the type of descriptive qualitative research, by reviewing various literature literature and criticize existing problems in the field If the contract of sale and sale is done not cash in the context of gold as currency, then the sale and purchase law is forbidden because it contains elements of usury, and should only be traded gold when the contract is in cash and equal in value but if the status of gold as a commodity then the sale and purchase of gold is not cash law mubah.*

Keywords: *Jual beli emas, tidak tunai.*

PENDAHULUAN

Kebangkitan kembali ilmu ekonomi Islam merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan terhadap ilmu ekonomi yang lebih humanis. Dengan memuat nilai-nilai ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadits), ilmu ekonomi Islam diyakini akan mampu mensejahterakan umat manusia dengan lebih baik. Kaum *mustadh'afin* yang selama ini termarjinalkan oleh ilmu ekonomi konvensional dan terangkat harkat dan martabatnya. Namun demikian, perkembangan ilmu ekonomi Islam sendiri belum seimbang. Di satu sisi, walaupun ditemukan beberapa penyimpangan dalam praktiknya perkembangan institusi ekonomi Islam sangat pesat. Sedangkan disisi lain, penggalian teori-teori ekonomi Islam masih kurang dan membuat perkembangannya relatif lambat. Keadaan ini

tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi ilmu ekonomi Islam saat ini dan perkembangannya di masa mendatang.¹

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli

¹ Hasani Ahmad Said, *Studi Islam I; Kajian Islam Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 109

merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenankannya.²

Kebutuhan masyarakat terhadap emas saat ini dijadikan sebagai salah satu alternatif investasi dan juga pemenuhan gaya hidup (fashion). Permintaan emas yang cukup tinggi saat dimanfaatkan oleh penguasa untuk menawarkan berbagai produk emas seperti perhiasan maupun emas murni dalam bentuk batangan. Sistem pembelianpun ditawarkan dengan cash maupun kredit, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas yang diinginkan.

Praktek jual beli emas pada dasar telah dilakukan pada zaman Rasulullah. Masyarakat menjadikan emas sebagai alat tukar menukar barang yang dibutuhkan, sehingga seringkali terjadi kecurangan jumlah dimana tukar menukar emas yang nilainya tidak sama atau pembayarannya dilakukan tidak secara tunai yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Sehingga Rasulullah melarang praktek jual beli emas yang mengandung kecurangan dan riba dalam jual beli, sebagaimana tertuang dalam beberapa hadits tentang jual beli emas.

Kajian Teori

1. Jual Beli

Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i*

mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah diparktekan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh tersebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.⁴

Jual beli merupakan perpindahan barang dari seseorang kepada orang lain yang disertai dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut, sehingga barang tersebut bisa dimanfaatkan, jual kembali ataupun diwariskan yang disertai dengan sighthat ijab dan qabul. Ulama Hanafiah menjadikan sighthat ijab dan qabul sebagai satu-satunya

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 54

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 101

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi* h. 101

rukun dalam jual beli, namun ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah dalam jual beli harus memenuhi rukun jual beli yaitu penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, harga dan sighat.

2. Jual beli Emas dalam al-Qur'an dan hadits Hadits

Dalil-dalil khusus yang bicara tentang jual beli emas semua bersumber dari hadits. Sementara dalam al-Qur'an hanya menjelaskan tentang jual beli secara umum sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba pada ayat di atas terbagi dua macam yaitu riba *nasiah* dan *fadhhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Maksudnya, barangsiapa yang sampai kepadanya ayat-ayat hukum yang melarang dan mengharamkan memungut riba atau memakannya, lalu ia hentikan dengan segera tanpa mengulanginya kembali karena mematuhi larangan Allah SWT. Maka ia tidak dibebani untuk mengembalikannya kepada orang dari siapa ia pernah memungut riba. Yang telah terlanjur dipungut pada masa jahiliyah itu, semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Keterangan masalah riba ini dimulai dari QS Ali Imran 130-132, QS al-Nisa:161, QS al-Rum: 39. Sedangkan ayat pada surah al-Baqarah ini, adalah ayat terakhir yang diturunkan dalam untaian ayat-ayat riba.⁵

Adapun hadits tentang jual beli emas diantaranya:

⁵ Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Rajawali Press, 2014, h. 2

Artinya: *Dari Umar bin Al-Khaththab ra. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan (HR. Bukhari Muslim).*

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengharaman jual beli emas dengan perak atau sebaliknya serta kerusakannya jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan di antara penjual dan pembeli sebelum berpisah dari tempat akad, inilah yang disebut *musyarafah*.
- b. Pengharaman menjual biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum serta kerusakannya, jika tidak dilakukan secara kontan sebelum penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad.
- c. Keabsahan akad jika dilakukan pembayaran secara kontan dalam *musyarafah*, atau jual beli biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum di tempat akad.
- d. Yang dimaksud tempat akad ialah tempat berjual beli dan bertransaksi, baik keduanya sama-sama duduk atau sambil berjalan atau sambil berkendara. Sedangkan yang dimaksud berpisah ialah apa pun yang menurut kebiasaan dianggap sebagai perpisahan di antara manusia.⁶

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudry ra. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan jangan kalian menjual yang tidak ada di antara barang-barang itu dengan yang ada. (HR. Bukhari Muslim)*

Kesimpulan hadits di atas adalah:

- a. Larangan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, baik yang sudah berbentuk maupun yang belum dibentuk (batangan) atau yang berbeda, selagi tidak mengikuti ukuran yang syar'i, yaitu beratnya, jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan dari kedua belah pihak di tempat akad.
- b. Larangan terhadap hal itu mengharuskan pengharamannya dan tidak sahnya akad.
- c. Pembayaran secara kontan dilakukan di tempat akad, disyaratkan antara semua harta yang mengandung riba.
- d. Syaikhul-Islam Ibnu Taiyminyah dikutip Mardani dari buku "*Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*" berkata tentang seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, setiap seratus harus dikembalikan seratus empat puluh, inilah yang disebut riba seperti yang diturunkan di dalam al-Qur'an. "Dia menyebutkan bahwa orang itu tidak mempunyai hak kecuali apa yang diberikan kepada mereka atau yang senilai dengannya. Adapun

⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 134

tambahannya, dia sama sekali tidak berhak sedikitpun terhadapnya. Sedangkan riba yang sudah terlanjur terjadi, maka dimaafkan. Adapun sisanya yang belum dibayarkan, maka menjadi gugur, karena didasarkan kepada firman Allah :”dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) (QS al-Baqarah: 287).⁷

Artinya : *Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah melarang menjual perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami membeli emas menurut kehendak kami. “ Dia (rawi) berkata, “ seseorang bertanya kepadanya, ‘apakah maksudnya secara kontan? Dia menjawab, begitulah yang kudengar.” (HR Bukhari Muslim)*

Kesimpulan hadis:

- a. Pengharaman menjual emas dengan emas, perak dengan perak yang ada selidih beratnya, karena berhimpunnya harga dan yang dihargai dalam satu jenis ribawi.
- b. Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, namun dua syarat: *pertama*, sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya. *Kedua*, pembayaran secara kontan di tempat akad. Apa yang dikatakan tentang emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum.

- c. Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis yang lain yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat di antara keduanya.
- d. Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad ini menjadi batal, karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan di antara keduanya di tempat akad.⁸

3. Riba dalam Jual Beli

Riba dalam jual beli adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai).⁹

Riba *buyu'* disebut juga riba fadhal, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Jual beli atau pertukaran semacam ini

⁸ Mardani, *Ayat-ayat...*h. 139

⁹ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 28

⁷ Mardani, *Ayat-ayat...*h. 135-136

mengandung *gharar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.¹⁰

Adapun hikmah diharamkannya riba dalam jual beli karena dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama, saling tolong menolong diantara manusia, tumbuhnya mental pemboros dan menimbun harta tanpa kerja keras dan terputusnya sikap *ma'ruf* antara sesama manusia dalam bidang pinjam meminjam.¹¹

4. Jual Beli Kredit (Tidak Tunai)

Jual beli kredit merupakan praktek jual beli yang berkembang dalam masyarakat, karena dianggap memudahkan dalam jual beli. Hal ini dikarena seseorang bisa memperoleh barang yang diinginkan tanpa perlu membayar secara kontan atau tunai, tetapi cukup membayar memberap persen dari total harga yang diinginkan, barang yang diinginkan bisa diperoleh.

Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli di mana harga barang dibayar secara berkala (*installment, cicilan*) dalam jangka waktu yang disepakati. Di mana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan waktu tertentu.¹²

Dalam konteks ini, harga yang disepakati dalam jual beli kredit, bisa sama dengan harga pasar (*market price*), lebih

besar atau lebih rendah. Namun demikian, yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya. Jika barang tersebut dibayar kontan, mungkin pembeli akan membayar lebih murah. Berbeda ketika barang tersebut dibeli secara kredit, maka terdapat *interest* (kepentingan) pembeli untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dari harga pasar (kontan).¹³

Bila seorang penjual menawarkan dua opsi harga atas barang yang dijual, semisal emas ini bila dibeli tunai harganya 10.000.000, tetapi kalau kredit 13.000.000. kemudian pembeli memilih salah satu harga yang diinginkan, dalam hal ini jual belinya dibolehkan. Namun bila dua orang yang melakukan akad jual beli tidak memutuskan salah satu harga yang diinginkan dalam jual beli, kemudian kemudian melakukan pembayaran, maka hukumnya diharamkan, karena mengandung *gharar* atas harga yang disepakati.

Manurut imam Turmudzi *illat (reason)* pelarangan jual beli ini (*bai'atan fi bai'ah*) adalah adanya harga yang mengambang (*floating price*) tanpa adanya penentuan pilihan dari dua opsi harga yang ditawarkan, sehingga harga jual tidak diketahui (*jahalah ats tsaman*). Jika pembeli menentukan pilihan dari dua opsi yang ditawarkan, sehingga harga jual tidak diketahui (*jahalah ats-tsaman*). Jika pembeli menentukan opsi atas harga jual, maka jual beli akan berlaku secara normal. Dengan demikian, pelarangan jual beli ini tidak semata karena adanya penambahan nilai harga jual yang diikuti dengan penambahan

¹⁰ Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahrani, *Riba, Gharar...*, h. 28

¹¹ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 234

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 275

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh....h.* 275

jangka waktu pembayaran. Pendapat yang sama juga diperoleh dari empat ulama mazhab dan mayoritas ulama fiqh, dan ini merupakan pendapat yang *rajih*, dengan alasan tidak ditemukan dalil dalam al-Qur'an ataupun hadits yang melarang jenis jual beli kredit. Adapun karakteristik riba tidak melekat pada tambahan harga ya di-*inchage* penjual kepada pembeli. Artinya, tambahan harga jual dari harga normal, bukanlah merupakan bentuk riba. Dengan alasan, jual beli ini bukanlah transaksi hutang piutang (*qard*) ataupun transaksi atas barang ribawi, namun ia adalah jual beli *an sich* (murni).¹⁴

Jual beli emas dalam kontek Indonesia diperbolehkan, tentunya dengan pertimbangan hukum dan kemaslahatan sosial lainnya. Kebolehan ini tentunya direspon dengan cepat oleh lembaga keuangan syariah yang memfasilitasi skema pembiayaan kepemilikan emas. Selain pembiayaan kepemilikan emas, bank syariah juga membuka layanan gadai syariah berdasarkan fatwa No. 25 dan 26 tahun 2002 tentang gadai secara umum, dan gadai emas secara khusus. Dalam catatan Bank Indonesia, bisnis gadai emas di perbankan syariah sejatinya telah dikembangkan beberapa tahun yang lalu, namun gaungnya tampak jelas pada tahun 2011 seiring dengan krisis dasyat yang melanda wilayah Eropa.¹⁵

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan *study literature* (studi pustaka). Artinya pada penelitian ini akan menggambarkan hasil dari telaah kritis peneliti terhadap pendapat-pendapat para ulama dan kalangan akademisi tentang jual beli emas secara tidak tunai.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi. Observasi (*Observe*) Menurut Hadi, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Pada teknik pengumpulan data melalui observasi ini peneliti menggunakan observasi peran serta (*participant observation*). Dengan metode observasi artinya penulis dengan langsung melakukan pengamatan dengan melihat keadaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini terkait dengan jual beli mas secara tidak tunai. Dan metode dokumentasi, dalam teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam literatur pustaka yang relevan dengan topik pembahasan pada penelitian ini.

C. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang telah peneliti peroleh dari berbagai sumber, akan dianalisa secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display* dan *verification*.¹⁷ Adapun penjelasan dari proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut: (a) Data

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, h.277

¹⁵ Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Sinar Grafindo Offset: Jakarta, 2010), h.

¹⁶ Ahmad Sani Supriyanto. Dkk (2013). *Metodelogi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*. (Malang: UIN-Maliki Press), hal.52 cet.ke-2

¹⁷ Sugiono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA), cet.17, hal.294

reduction (data reduksi) merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, mempersingkat, dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan. (b) *Data display* (penyajian data) merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat disimpulkan sehingga peneliti akan dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang butuh. (c) *Data verification* (verifikasi data). Pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditartik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas secara Tidak Tunai

Pendapat para ulama tentang jual beli emas sebagaimana yang dikutip oleh M. Ichwan Sam dalam bukunya “Himpunan Fatwa Keuangan Syariah), antara lain:

- a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyibah Fatawa ‘Ashriyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136:
“boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarnya) diisyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan oleh hadits Riwayat Abu Sa’id al Khudri bahwa Rasulullah SAW

bersabda: “Jangan kalian menjual emas dengan emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat ini) dengan emas yang tunai.” (HR. Al-Bukhari). Hadits ini mengandung illat bahwa emasa dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illat, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam “*al-Muamalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*” (Damasyq)

Berdasarkan rapat pleno fatwa DSN-MUI pada hari kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis-hadits Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan perak, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan antara lain agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (harta ribawi).
- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam poin a di atas merupakan ahkam *mu’allalah*

(hukum yang memiliki 'illat); dan illatnya adalah tsamaniyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang)

- c. Uang yang dalam literatur fiqh disebut dalam *tsaman* atau *nuqd* (jamak dari *naqd*) didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut. (Abdullah bin Sulaiman al-Mani; Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (*Muhammad Rrawas Qal'ah Ji, al-Mu'amalat al -Maliyah al-Mu'asyirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h. 23).

- d. Dari definisi tentang uang di atas dapat difahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Rawas Qal'ah Ji-

diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).

- e. Saat ini masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas dan perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas dan perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*)
- f. Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan kaidah ushul al-fiqh dan kaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak ditetapkan oleh Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak beraku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.¹⁸

Dijelaskan bahwa ada tiga ketentuan dalam jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai:

- a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu

¹⁸ M. Ichwan Sam, dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syaria'ah, (Jakarta: Erlangga, 2014) h.

perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

- c. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- d. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka b tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹⁹

KESIMPULAN

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak boleh dilakukan dengan syarat: *pertama*, sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya. *Kedua*, pembayaran secara kontan di tempat akad. Apa yang dikatakan tentang emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum.

Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis yang lain yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat di antara keduanya.

Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad ini menjadi batal, karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis,

yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan di antara keduanya di tempat akad.

Dalam hal jual beli emas dalam konteks emas sebagai komoditi atau barang, boleh dilakukan secara tidak tunai atau kredit dan jumlahnya tidak harus sama, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- _____, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Said, Hasani Ahmad, *Studi Islam I; Kajian Islam Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Supriyanto, Ahmad Sani, Dkk, *Metodelogi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013

¹⁹ Fatwa DSN Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

